



ບົນິທຳຊາວບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

ທຳການບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ຊາວບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ ບຸລີ ບາດສະຫນາ

JALAN VETERAN NO. 7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Website: www.dinsosppta.bulelengkab.go.id

Email : dinsosppta@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG NOMOR 400.9.1/686/DINSOS,P3A/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2026 maka dipandang perlu Menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2026;
- b. Bahwa dengan pertimbangan point a tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Dinas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- KESATU** : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 6 Pebruari 2026
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, P3A

NOMOR 400.9.1/ 686 /DINSOS,P3A/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2026

**PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
9.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
10.	Kepala UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan	Anggota
11.	Kepala Tata Usaha UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan	Anggota
12.	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya	Anggota
13.	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
14.	Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
15.	Ahli Pertama-Pekerja Sosial	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 6 Pebruari 2026

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	